



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
 JALAN Dr. CIPTO 144-A KOTAK POS 144 BEDALI - LAWANG MALANG 65200
 TELEPON (0341) 427771, 427772, 427379 FAKSIMILE (0341) 427774

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP)
MALANG

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 5456/Kpts/SM.110/J.2.4/09/2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN, PENUNJUKAN PELATIH, NARA SUMBER DAN PESERTA
PENGEMBANGAN DESA MITRA STPP MALANG TAHUN 2013

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mendukung Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pengabdian kepada masyarakat dan penelitian.
- b. Bahwa berdasarkan butir a di atas perlu diselenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Pengembangan dan Pembinaan Desa Mitra.
- c. Bahwa nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai pelatih, narasumber dan peserta dalam kegiatan Pengembangan dan pembinaan Desa Mitra Tahun 2013.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Permentan No. 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tanggal 8 Oktober 2008 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 550/kpts/OT.210/9/2002, tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian No. 367/Kpts/OT.210/6/2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang
4. Keputusan Menteri Pertanian No. 595/Kpts/OT.2010/11/2001 tentang Statuta STPP Malang.
5. Surat Keputusan Ketua STPP Malang Nomor : 01/Kpts/OT.100/J.2.4/01/2011 Tentang Susunan Organisasi dan Personalia STPP Malang Tahun 2012.
6. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor : 0684/018-10.2.01/15/2012 Tanggal 09 Desember 2011
7. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2012

Memutuskan :

- Menetapkan
PERTAMA : Menyelenggarakan pengembangan dan Pembinaan Desa Mitra STPP Malang Tahun 2013
- KEDUA : Menunjuk nama-nama dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pelatih, Narasumber dan Peserta Pengembangan Desa Mitra Tahun 2013.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang Tahun 2013 Nomor : DIPA .018-10.22.237490/2013 Tanggal 05 Desember 2012
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal : 03 September 2013



Ketua STPP Malang
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

M. Y. O NUGROHO SARWOTO
NIP. 19580427 198303 1 002

Lampiran Surat Keputusan Nomor : 5456/Kpts/SM.110/J.2.4/09/2013

**DAFTAR NAMA
PENGEMBANGAN DESA MITRA DI DESA DUWET, KEC. TUMPANG
KABUPATEN MALANG TAHUN 2013**

Pengarah : Ir. Mulyo Nugroho Sarwoto, M.Si
(Ketua STPP Malang)

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Suhirmanto, M.Si
(Kepala UPPM STPP Malang)

Ketua : Sutoyo SP,MP

Sekretaris : Dr. Ir. Ismulhadi,MSi

Anggota : Ainu Rahmi, SP,MP
Wahyu Windari, Spt,MSc

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal : 03 September 2013



Ketua STPP Malang
Selaku Kepala Pengguna Anggaran

MULYO NUGROHO SARWOTO
NIP. 19580427 198303 1 002